

Nomor : 203 /K-Bawaslu-Prov.SB-02/PM.02 Tebing Tinggi, 03 November 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Himbauan**

Kepada Yth:

**Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,
Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye**
di-
Tempat

Dengan hormat,

Dasar Hukum,

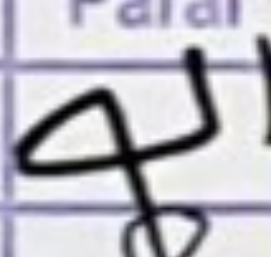
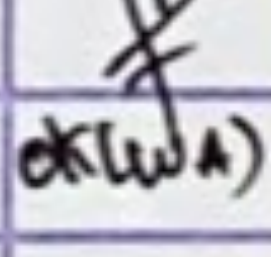
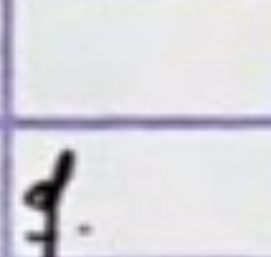
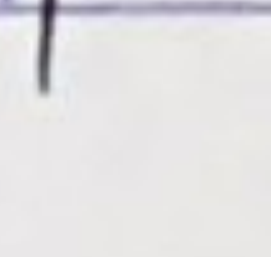
1. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir oleh Peraturan komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan komisi Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan komisi Pemilihan Umum nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-KPT/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

7. Surat Instruksi dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor 224/K.Bawaslu.Prov-SB/PM.00.01 Tanggal 02 November 2020 Perihal Instruksi Pengawasan Iklan Kampanye di Media Sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Dharmasraya menghimbau kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye agar memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

1. Pasangan Calon melakukan Iklan Kampanye di Media Sosial selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang sesuai jadwal yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020;
2. Pasangan Calon Melaksanakan Iklan Kampanye menggunakan akun resmi Media Sosial yang terdaftar pada KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat, sesuai dengan jadwal yang telah diatur pada angka 1 (satu);
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Paraf Koordinasi		
Pejabat Berwenang	Paraf	Tanggal
Kordiv HPPS		03/11/20
Kordiv PHL		03/11/20
Kepala Sekretariat		03/11/20
Kasubbag		
Staf PHL (C. Fani)		03/11/20

KETUA,

SYAMSURIZAL

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. KPU Kabupaten Dharmasraya